

RETRIBUSI JASA UMUM  
2016

PERDA NO 12, LD NO. 1 SERI C/2016, NOREG 70/2016, LL KOTA MATARAM: 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : - Berlakunya UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Perda tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 1993, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kota Mataram No. 14 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang istilah umum yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Perda ini adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 September 2016 dan ditetapkan di Mataram pada tanggal 19 September 2016.